

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan Tingkatan Daerah, Besaran SKPD, Besaran Jumlah Uang yang Dikelola, Beban Kerja, Kompetensi dan/atau Rentang Kendali dan Pertimbangan Objektif lainnya serta prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Sekretaris DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 43);
10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan Anggaran yang dikuasakan;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki tugas dan kewenangan:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;


n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 februari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM, 


NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 72 TAHUN 2025
 TENTANG : KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025.
 TANGGAL : 10 Februari 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PROGRAM		SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
1.	SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 1.752.366.150
			PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 716.375.000
			PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 1.746.832.475
			PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	4	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 641.018.000
			PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	5	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Rp 142.310.000
			FASILITASI TUGAS DPRD	6	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 10.614.012.000
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 66.805.000
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 600.805.000
			LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	9	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 1.436.623.352
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN						Rp 17.717.146.977

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PROGRAM		SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
2.	SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM	KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	9	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 1.755.705.670
			PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	10	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 1.755.344.960
			PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	11	Pembahasan APBD	Rp 1.092.832.170
			PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	12	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 1.774.786.660
			PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	13	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 1.751.716.770
			PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	14	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 1.750.567.260
			PENINGKATAN KAASITAS DPRD	15	Pelaksanaan Reses	Rp 640.165.080
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN						Rp 10.521.118.570
TOTAL PAGU ANGGARAN						Rp 28.238.265.547

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS